

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Cisaat Kabupaten Sukabumi, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Pasar Cisaat berlokasi di Kecamatan Cisaat, didirikan pada tahun 1993 memiliki luas lahan 16.540 m², dan luas bangunan 8.570 m². Pasar Cisaat terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi sebelah utara dari jalan raya Cisaat. Kurang lebih 300 meter disebelah utara jalan raya Cisaat dan 60 meter di sebelah timur jalan raya Kadudampit. Beberapa bangunan yang terletak berdekatan dengan pasar Cisaat yaitu Polsek Cisaat dan Stadion KOPRI Cisaat.
2. Penentuan tarif kios di Pasar Cisaat ditentukan berdasarkan klasifikasinya. Diurutkan dari tarif tertinggi dilihat dari area paling strategis dan mudah di jangkau, sedangkan untuk tarif terendah adalah untuk area yang kurang mudah dijangkau atau kios yang terdapat di bagian dalam pasar. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ini diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Tahun 2019 pemerintah menetapkan target sebesar Rp. 131,000,000, realisasinya sebesar Rp. 130,115,000 dengan persentase sebesar 99,3% yang berarti retribusi di pasar cisaat efektif. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,08% dari tahun 2019 hal itu dikarenakan pada tahun

2020 terjadi pandemi pada bulan maret sehingga pemerintah daerah memberikan kebijakan kepada UPTD Pasar untuk menurunkan target retribusi pasar nya dari Rp. 131,000,000 menjadi Rp. 91,700,000. Untuk realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 92,050,000 Sehingga pada tahun 2020 realisasinya tetap mengalami kenaikan pendapatan dengan persentase sebesar 100,38%.

4. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan fisik dan non fisik, pelayanan fisik pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang Seperti listrik, tempat pembuangan sampah, WC umum, masjid, koperasi dan perbaikan kios dan los sedangkan untuk pelayanan non fisik berupa keamanan oleh pertahanan sipil yang diberikan pada para pedagang.

5.2 Saran

1. Pemerintah/Pengelola Pasar

Pengelola pasar harus lebih memperhatikan lagi tata letak pembuangan sampah agar tidak mengganggu kenyamanan pedagang dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli.

Pemerintah perlu menggali potensi pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar dan juga mengelola potensi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan diharapkan pemerintah lebih mengedepankan layanan yang maksimal kepada pedagang pasar.

2. Pedagang

Para pedagang diharapkan untuk membayar tarif retribusi sesuai dengan jumlah terutang agar tidak mengurangi pendapatan retribusi dan pemerintah.